

Kompetensi Peradilan Agama Menangani Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Fikih Islam

A. Zamakhsyari Baharuddin, Rifqi Qowiyul Iman

STAIN Majene, Pengadilan Agama Manna
Email: ansamad90@gmail.com; rifqi1914@gmail.com

Abstract: *This study aims to highlight the review of Islamic jurisprudence regarding the competence of religious courts in handling judicial divorce as a reflection of the view that judges' actions to terminate the marriage relationship are unjustifiable and the only divorce institution is divorce which is the husband's prerogative. The method applied is the descriptive-analytic research method with the main data source is library research. The results of this study indicate that the Religious Court is not only a state institution, but also a religious institution as recorded in the Islamic literature, and a judge with the authority to pronounce divorce is playing the role of amar makruf nahi mungkar, therefore his authority is not only legally valid in the state law, but also has its legitimacy regulated in Islamic jurisprudence.*

Keywords: *Divorce, Judicial Divorce, Religious Court*

The Competence of Religious Courts in Handling Judicial Divorce in Islamic Jurisprudence

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti posisi yurisprudensi Islam tentang kompetensi peradilan agama dalam menangani perkara cerai gugat sebagai bentuk refleksi terhadap pandangan yang menilai tindakan hakim memutus tali pernikahan tidak dapat dibenarkan dan lembaga perceraian satu-satunya adalah ṭalāq yang tidak lain merupakan hak prerogatif suami. Metode yang diterapkan adalah metode penelitian deskriptif-analitik dengan sumber data utama bersifat penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan Peradilan Agama tidak hanya berkedudukan sebagai lembaga negara, namun ia juga merupakan lembaga keagamaan sebagaimana tercatat pada literatur-literatur dalam khazanah keislaman, dan seorang hakim yang dengan kewenangannya menjatuhkan ṭalāq, sesungguhnya sedang menjalankan peran amar makruf nahi mungkar. Karenanya, setiap kewenangan yang dimilikinya selain memiliki pondasi yang dikuatkan oleh hukum negara juga dikokohkan dengan dasar hukum agama.*

Keywords: *Ṭalāq, Kewenangan Peradilan, Peradilan Agama*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu bentuk ajaran dari Allah swt. yang menjadi salah satu cara bagi makhluk-Nya untuk melestarikan kehidupannya dan menjadikan makhluk-Nya dapat menikmati hidup yang tenang dan halal. Manusia sebagai makhluk Allah swt. yang dianugerahi akal, iman, Islam dan nafsu syahwat hendaknya digunakan sesuai proporsi dari masing-masing. Misalnya nafsu syahawat pada diri manusia diberikan agar dapat menghasilkan keturunan, sedangkan anugerah iman, agama dan akal, menjadi sebuah berkewajiban bagi manusia dalam menghasilkan keturunan melalui ikatan pernikahan sebagaimana tuntunan dari Allah swt. melalui ajaran agama Islam.¹

Ikatan pernikahan sebagai salah satu pemenuhan terhadap perintah Allah swt. dengan tujuan membentuk dan membina hubungan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang berlandaskan syariat Islam melalui ikatan perjanjian suci, namun di dalam perjalanan hubungan tersebut didapati adanya ketidakcocokan dan ketidakharmonisan yang menyebabkan terjadinya perceraian atau pemutusan hubungan pernikahan. Hal ini dikarenakan adanya pengabaian hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan, misalnya rentang adanya ketidakadilan jender.

Perbedaan jender (*gender difference*) melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan, baik pada laki-laki maupun pada perempuan dalam hubungan pernikahan. Ketidakadilan jender ini termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, misalnya: marginisasi, proses pemiskinan ekonomi, subordinasi, *stereotyping* dan diskriminasi, pelabelan negatif, dan tindak kekerasan (*violence*). Persoalan-persoalan ini dapat terjadi pada ruang publik dan ruang domestik, khususnya dalam lingkungan rumah tangga seseorang, sehingga akhirnya berujung pada pemutusan pernikahan.²

Talāq sebagai salah satu lembaga pemutus hubungan pernikahan, sejatinya adalah hak prerogatif suami. Namun dikarenakan ketiadaan i'tikad baik, suami

¹Hamid Pongoliu, "Family of Sakinah, Mawaddah, Warahmah in the Concept of Islamic Marriage," *Al-Mizan*, Vol. 13, No. 1 (2017); 3.

²Rizal Darwis, "Hak Nafkah Batin Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender," *Disertasi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), 11.

seringkali abai dengan kehendak istri yang ingin berpisah, karena baginya hubungan keduanya tidak lagi harmonis dan sulit diperbaiki. Hal demikian bisa saja terjadi dengan alasan untuk mengikat sang istri karena kecintaannya atau niat buruknya yang tidak diketahui. Padahal terkait hal tersebut Allah swt. telah menyatakan:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir bahwa keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim (QS al-Baqarah/2: 229).³

Allah swt. secara normatif telah menetapkan kewajiban guna melaksanakan ketetapan syariah kepada pribadi tiap-tiap muslim. Kewajiban-kewajiban syaria tersebut lantas dilaksanakan berdasarkan pilihannya (*ikhtiyār*) sendiri tanpa ada intervensi ataupun paksaan dari pihak manapun. Namun pada kenyataannya, ketetapan-ketetapan tersebut seringkali dilalaikan dan oleh karenanya kewajiban menjaga pelaksanaan syariat diserahkan kepada hakim. Hal tersebut karena hakim berkewajiban untuk memutuskan hukum berdasarkan syariat serta mengukuhkannya dengan otoritas (*ṣulṭah*) yang diberikan kepadanya, dan dalam hal ini hakim melaksanakan perannya dalam kerangka *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar*.

Cerai gugat dengan putusan *ṭalāq bāin ṣugrah* yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia pada dasarnya merupakan salah satu bentuk keadilan yang telah lama diterapkan, utamanya dalam rangka memberikan perlindungan bagi hak perempuan yang ingin bercerai dari suaminya. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

³Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Ciputat: Penerbit Wali, 2010), 36.

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA) telah menggariskan bahwa dalam perkara cerai gugat, yang bertindak sebagai penggugat adalah istri. Di satu sisi, suami ditempatkan sebagai pihak tergugat, sehingga, baik suami maupun istri telah mempunyai jalur masing-masing dalam kaitannya dengan upaya menuntut perceraian. Dalam hal ini suami menempuh upaya cerai *ṭalāq*, sedangkan istri menempuh upaya cerai gugat yang pada akhirnya hakimlah yang akan menjatuhkan *ṭalāq*.

Namun nyatanya, masih ada saja pihak yang menaruh *shak* (prasangka tidak benar) akan kewenangan Peradilan Agama Tersebut. Dikatakan bahwa dalam perkara cerai gugat, hakim tidak berwenang menjatuhkan *ṭalāq* karena ia semata-mata merupakan hak prerogratif suami atas istrinya. Oleh karenanya, tindakan hakim memutus tali pernikahan tidak dapat dibenarkan dan lembaga perceraian satu-satunya adalah *ṭalāq* yang tidak lain merupakan wewenang milik suami.

Berdasarkan realita tersebut bahwasanya perlu mengkaji tentang praktik cerai gugat dalam perspektif fikih. Hal demikian penting dilakukan dalam rangka memperkuat kedudukan hakim serta menanamkan paham bahwa putusan-putusannya ataupun kewenangan terutama dalam perkara cerai gugat memiliki legitimasi dalam *shara'* dan undang-undang. Meskipun penelitian ini bertujuan untuk menyoroti posisi yurisprudensi Islam tentang kompetensi Peradilan Agama dalam menangani perkara cerai gugat, namun juga perlu menampilkan selang pandang yang menunjukkan gambaran umum terkait ketentuan dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku dalam konteks kekinian.

B. Kompetensi Peradilan Agama dalam Penanganan Perkara

Kata kompetensi berasal dari bahasa Belanda *competentie*, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “kewenangan”, sehingga kedua kata tersebut dianggap semakna.⁴

⁴A. Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 25.

Lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang dimaksud mencakup 4 (empat) wilayah hukum, yang secara resmi diakui dan berlaku di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha.⁵

Kewenangan di lingkungan peradilan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kewenangan relatif (*relative competentie*) dan kewenangan absolut (*absolute competentie*). Kompetensi Peradilan Agama dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam hal ini arti kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman.

Kewenangan mutlak atau yang sering disebut dengan kompetensi absolut yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama yang dalam istilah lain disebut *Atribut Van Rechtsmacht*. Sebagai contoh, perkara perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilakukan secara Islam menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.⁶

Kewenangan relative atau yang sering disebut kompetensi relative yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi). Hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Dalam istilah lain, kewenangan relative ini disebut *distribute van rechtsmacht*. Sedangkan pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara dalam bahasa latin disebut dengan istilah "*Actor Sequitur Forum Rei*".

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 18.

⁶*Ibid.*, 117.

Kompetensi Peradilan Agama Menangani Perkara Cerai Gugat
Dalam Tinjauan Fikih Islam

Bila merujuk pada dua definisi kewenangan di atas, maka jelas sudah bahwa kompetensi yang akan menjadi objek pada penelitian ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama. Dalam hal ini, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (1) perkawinan; (2) waris; (3) wasiat; (4) hibah; (5) wakaf; (6) zakat; (7) infaq; (8) shadaqah; dan (9) ekonomi syariah.⁷

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain: (1) izin beristri lebih dari seorang; (2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; (3) dispensasi kawin; (4) pencegahan perkawinan; (5) penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah; (6) pembatalan perkawinan; (7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; (8) perceraian karena *talāq*; (9) gugatan perceraian; (10) penyelesaian harta bersama; (11) penguasaan anak-anak; (12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi; (13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; (14) putusan tentang sah tidaknya seorang anak; (15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; (16) pencabutan kekuasaan wali; (17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; (18) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; (19) pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; (20) penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam; (21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Pasal 49.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Jika merujuk pada literatur tentang histori kompetensi absolut Pengadilan Agama di Indonesia, rasanya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama menyelesaikan perkara cerai gugat bak anak sulung. Bahkan kala pemerintah Belanda merubah pendiriannya tentang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia karena ada usul dari Snouck Hurgronje kepada pemerintah Belanda agar tidak memberlakukan hukum Islam secara *kāffah* di daerah jajahan dengan menerbitkan Stbl. 1937 No. 116 dan 610, gugat cerai (*fasakh*) dan *rujū* tetap menjadi kewenangan peradilan agama.⁸

Hal ini logis sebagaimana argumen Yahya Harahap bahwa setiap pribadi yang mengaku dirinya muslim, pasti akan berhadapan dan mengalami peristiwa yang berkenaan dengan hukum sosial kekeluargaan yang diajarkan Islam. Sekalipun kadar kualitas keislamannya tidak sempurna, namun dalam peristiwa yang berkenaan dengan perkawinan, mereka secara sadar berpaling ke arah hukum Islam. Hampir jarang yang berani mengabaikan dan menyingkirkan sekalipun mungkin dalam pelaksanaan dipadu dengan seremonial tata cara yang bernilai adat.⁹

Olehnya itu persoalan pernikahan dan perkawinan yang menjadi kompetensi absolut dari Peradilan Agama, namun tidak menutup kemungkinan penyelesaian jika terjadi pemutusan hubungan pernikahan dilaksanakan secara adat istiadat yang berlaku pada daerah masing-masing.

C. Cerai Gugat: Definisi dan Aspek Yurudisnya di Indonesia

Secara umum aturan mengenai perceraian di Indonesia telah digariskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan UUP), Peraturan

⁸Mannan Abdul, et.al., *Peradilan Agama Ditinjau Dari Berbagai Aspek* (Bogor: Diklat Cakim III PPC Terpadu II Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013), 314.

⁹Harahap M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, Ed. 3 (Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1997), 17-18.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan PP No. 9/1975). Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan (UUP) menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya pada Pasal 39 ayat (1) dikatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduanya.

Cerai gugat atau yang dinarasikan dengan frasa gugatan cerai dalam UUP dan PP No. 1/1975 tersebut adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 20 ayat (1) PP No. 9/1975). Sedangkan bagi pasangan suami istri beragama Islam tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

UUP telah mengklasifikasikan secara tegas bentuk dan tata cara cerai *talāq* dengan cerai gugat, berbeda sebagaimana yang diatur dalam PP No. 9/1975. Kedua bentuk perceraian diatur dalam paragraf yang berbeda. Cerai *talāq* diatur dalam Bab. IV Bagian Kedua paragraf 2 (dua), dan cerai gugat diatur dalam paragraf 3 (tiga). Demikian pula istilah cerai gugat yang terdapat dalam KHI tidak sepenuhnya sama dengan istilah yang terdapat dalam UUP maupun PP No. 9/1975.

Moullia mengemukakan perbedaan tersebut sebagaimana berikut: (1) Dalam UUP dan PP No. 9/1975 disebutkan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 20, sedangkan gugatan cerai menurut KHI hanyalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat 1 KHI; (2) Dalam KHI dikenal dua macam gugatan cerai, yaitu: *Pertama*, gugatan cerai yang diajukan oleh istri tanpa kewajiban membayar tebusan, macam yang pertama ini sama dengan gugatan cerai yang diatur dalam UUP dan PP 9/1975; *Kedua*, gugatan cerai dengan kewajiban membayar *'iwaq*, yaitu istri membayar sejumlah tebusan kepada suami untuk kemudian menceraikannya, gugatan cerai ini disebut khuluk (*khulū'*). *khulū'* tersebut tidak terdapat ketentuannya dalam UUP dan

PP No. 9/1975.¹⁰ Mencermati dasar dari aturan perceraian ini diketahui bahwa baik itu cerai *ṭalāq* maupun cerai khuluk memiliki dasar dalam pengajuannya kepada Pengadilan Agama.

Pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dinyatakan bahwa cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat. Sedangkan *ṭalāq khulū'* merupakan gugatan istri untuk bercerai dari suaminya dengan tebusan.¹¹

Harahap menyatakan bahwa upaya cerai gugat dihubungkan dengan tata tertib beracara benar-benar murni bersifat *contentiosa*. Ada sengketa yakni sengketa perkawinan yang menyangkut perkara perceraian. Ada pihak-pihak yang sama-sama berdiri sebagai subjek perdata. Istri sebagai pihak penggugat, dan suami sebagai pihak tergugat. Oleh karena sifat gugatan bersifat *contentiosa*, serta pihak-pihak terdiri dari dua subjek yang saling berhadapan dalam kedudukan hukum yang sama derajat, proses pemeriksaan cerai gugat benar-benar murni bersifat *contradictoir*, sehingga dari segi hukum acara perdata dalam perkara gugat, telah terpenuhi persyaratan yang memungkinkan penjatuhan putusan yang mengandung *amar condemnatoir*.¹²

Meski demikian, dalam cerai gugat yang berbentuk *khulū'*, penyelesaian hukumnya akan diakhiri dengan tata cara cerai *ṭalāq*. Seolah-olah kedua bentuk upaya perceraian bertemu. Prosesnya mula-mula mengikuti tata cara cerai gugat, tapi akhir penyelesaian perkaranya diakhiri dengan tata cara cerai *ṭalāq*. Pertemuan kedua bentuk upaya perceraian bisa terjadi dalam cerai gugat *khulū'*, karena tuntutan hukum Islam yang terkandung dalam *khulū'* itu sendiri. Menurut hukum Islam, *khulū'* adalah hak istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada suami dengan cara suami bersedia

¹⁰Nouvan Moulia, "Kedudukan Khuluk Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Fikih Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, nomor 273/Pdt.G/2015/PA.Ppg)," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 1 (2018): 78-88.

¹¹Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Revisi. (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 132.

¹²Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), 252.

menalak istri dengan suatu imbalan penggantian atau *'iwad*.¹³ Pendapat Harahap tersebut kemudian diakomodir dalam KHI yang terbit beberapa tahun kemudian.

Pada Pasal 119 KHI dinyatakan bahwa pengadilan dalam hal menjatuhkan *ṭalāq* maka *ṭalāq* tersebut dikategorikan sebagai *ṭalāq bāin ṣugrah* yakni *ṭalāq* yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *'iddah*. *Ṭalāq bāin ṣugrah* sebagaimana ketentuan dalam KHI meliputi *ṭalāq* yang terjadi *qabla dukhūl*, *ṭalāq* dengan tebusan atau *khulū*, dan *ṭalāq* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama (Pasal 119 KHI). Kewenangan menjatuhkan *ṭalāq* oleh peradilan bisa dikatakan proporsional bila dihubungkan dengan pendapat Harahap yang menyatakan bahwa dalam hal cerai gugat, gugatan bersifat *contentiosa*, serta pihak-pihak terdiri dari dua subjek yang saling berhadapan dalam kedudukan hukum yang sama derajat.¹⁴

Pada dasarnya mengenai masalah mengajukan gugatan perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat berpatokan kepada ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1)¹⁵ dan pasal 66 serta pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari dua aturan di atas, maka dapat dipahami aturan mana yang mempunyai sifat yang lebih khusus, sehingga dapat menyampingkan aturan yang sifatnya umum. Asas ini sejalandengan teori *takhsish* dalam *ushul fiqh*, yaitu merupakan penjelasan mengenaikandung suatu hukum yang umum menjadi berlaku khusus sesuai dengan lafaz yang dikhususkan tersebut.¹⁶ Dengan kata lain, bahwa *takhsish* menjelaskan bahwa yang dimaksud *syari'* dari hukum yang bersifat umum sejak semula bukan yang bersifat umum tersebut, tetapi hukum yang bersifat khusus.¹⁷ Jadi apabila suatu hukum itu datang dalam bentuk umum, maka diamalkanlah hukum tersebut menurut keumumannya, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan adanya penjelasan (*takhsish*).¹⁸

¹³ *Ibid.*, 253.

¹⁴ *Ibid.*, 252.

¹⁵ Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

¹⁶ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 233.

¹⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengakaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 205-206.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2008), 87.

Selanjutnya penulis berpendapat, apabila dilihat dari sudut pandang undang-undang terutama pada pasal 1 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan pasal 77 KHI, bahwa apabila antara suami isteri tersebut sudah tidak bisa dirukunkan lagi dalam suatu ikatan perkawinan. Meski pada dasarnya, yang berbuat salah istri, namun berdasarkan undang-undang ini tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai dan hak dan kewajiban suami isteri tidak bisa dipenuhi, maka perceraian dianggap solusi yang paling baik di antara suami isteri.¹⁹ Sejalan dengan itu Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan yang berat, sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak tercapai lagi perdamaian antara suami-istri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.

D. Kompetensi Peradilan Agama dalam Penanganan Cerai Gugat Perspektif Fikih

Kata cerai dalam terminologi fikih dibahasakan dengan istilah *ṭalāq* yang secara bahasa berarti melepaskan (*al-hill*) atau mengurai ikatan (*rafʿu al-qayd*). Dalam definisi para fuqaha, *ṭalāq* berarti melepaskan ikatan pernikahan saat ini atau pada waktu yang ditentukan kemudian dengan lafadz khusus atau yang menduduki kedudukannya (lafadz tersebut). Nikah dalam hal ini tidak lain adalah nikah yang sah (*al-nikāh al-ṣahīh*) sehingga dalam hal *nikāh fāsīd ṭalāq* menjadi tidak sah namun dilakukan dengan *mutārakah* ataupun *fasakh*. Asalnya, *ṭalāq* merupakan hak prerogatif suami, namun dalam beberapa hal ia dapat diwakilkan sebagaimana *ṭalāq* melalui perwakilan (*wakālah*) dan penyerahan (*tafwīḍ*). Namun ada pula *ṭalāq* yang jatuh tanpa suami mewakilkannya seperti *ṭalāq* oleh hakim (*qāḍī*) dalam beberapa situasi.²⁰

¹⁹Eka Putra, "Kompetensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian dan Hadhanah menurut Hukum Positif (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 0062/PDT.G/2011/PA.SPN), *Al-Qishthu*, Vol. 14, No. 2 (2016); 181.

²⁰Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah al Fiqhiyah al Kuwaityah*, Ed. 2, Vol. 29 (Kuwait: Thiba'ah Dzat al Salasil, 1983), 5-6.

Kaitannya dengan perceraian terdapat setidaknya beberapa istilah dalam literature fikih. Istilah tersebut antara lain *ṭalāq*, *khulu'*, *fasakh*, dan *tafriq*. Istilah yang disebut terakhir mungkin tidak sepopuler yang sebelumnya, mengingat ketiga istilah pertama telah dicantumkan dalam aturan perundang-undangan. Bila melalui pendekatan terminologis, *ṭalāq*, *khulu'*, *fasakh*, dan *tafriq* dapat dibedakan sebagai berikut; (1) *ṭalāq* adalah menghilangkan ikatan pernikahan baik secara langsung ataupun diwaktu yang akan datang dengan lafadz khusus atau sejenisnya, (2) *khulu'* adalah menghilangkan kepemilikan pernikahan dengan lafadz *khulu'* atau sejenisnya dengan adanya *'iwaḍ* yang wajib dibayarkan oleh istri ataupun selainnya bagi pihak suami, (3) *fasakh* adalah putusannya ikatan pernikahan yang dengannya hilanglah akibat-akibat suatu akad serta hukum-hukum yang timbul darinya, dan (4) *tafriq* berarti pemutusan ikatan pernikahan antara suami istri melalui putusan hakim yang didasarkan atas permintaan salah satu pihak karena sebab seperti *shiqāq*, *ḍarar*, tidak adanya nafkah, ataupun tanpa adanya permohonan dari salah satu pihak namun dilaksanakan dalam rangka menjaga hak-hak *shara'* seperti bilamana salah satu pihak keluar dari agama atau murtad.²¹

Wahbah al-Zuhayli menyatakan bahwa *al-tafrīq* berbeda dengan *ṭalāq*, dimana terjadinya *ṭalāq* atas pilihan (*ihkhtiyār*) dan keinginan suami, sedangkan *tafrīq* dijatuhkan melalui putusan hakim berdasarkan gugatan yang diajukan oleh istri. Hal tersebut agar dimungkinkan bagi istri untuk memutuskan tali pernikahan secara paksa manakala *ṭalāq* ataupun *khulu'* tidak dapat diupayakan.²²

Al-Tafrīq al-qadāī dapat berupa *ṭalāq* yakni bila disebabkan ketiadaan nafkah suami, *īlā* (sumpah untuk tidak menggauli istri), cacat, *shiqāq* antara suami istri, hukuman penjara bagi suami (*ḥabs*) atau juga disebabkan *ta'assuf* (penyelewengan hak yang dilakukan oleh suami seperti menjatuhkan *ṭalāq* menjelang kematian). Selain itu ia juga dapat berupa *fasakh* terhadap akad sejak asal mulanya seperti *tafrīq* terhadap akad yang *fāsīd* (rusak), juga *tafrīq* karena salah satu pasangan murtad, ataupun salah

²¹ *Ibid.*, Vol. 29, 5-6.

²² Wahbah al-Zuhayli, *Mausu'ah al Fiqh al-Islami wa al Qadhaya al-Mu'ashirah*, Ed. 3, Vol. 8. (Damaskus: Dar al Fikr, 2010), 487.

satunya masuk Islam.²³ Dengan demikian, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mengajukan perceraian di lembaga peradilan. Dalam ranah fikih, praktik demikian memiliki alas hukum melalui lembaga yang disebut dengan *al-tafriq al-qaḍāi* yang secara etimologis merupakan *murakkab waṣfī* yang terbentuk dari dua kata dimana salah satunya merupakan kata sifat (*adjectiva*) dan lainnya merupakan isim (*nomina*) yang disifati. Dalam hal ini penulis, mencoba mengartikan kata perkata sebelum nantinya penulis paparkan makna dari *al-tafriq al-qaḍāi* secara definitif.

Al-Tafriq secara etimologi merupakan bentuk *maṣdar* (kata dasar) dari *'farraqa'* (*past tense*) yang berarti memisahkan. Dalam kosakata bahasa Arab kata *al-tafriq* memiliki beberapa istilah yang hampir serupa yakni *al-tajzi 'ah* atau *al-qismāh* yang berarti pembagian, *al-tamyīz* yang berarti pemisahan, *al-tabaddud* yang berarti terpisah, dan *al-faṣl* yang berarti pemisahan.²⁴ Istilah lain sebagaimana dinarasikan oleh Sayyid Sābiq yakni *al-ṭaṭlīq* yang berarti menceraikan dan dalam beberapa literature digunakan istilah *al-firqah*. Sedangkan *al-qaḍā* secara etimologi pun berasal dari kosakata bahasa Arab yang merupakan *maṣdar* dari kata *qaḍā* yang berarti *al-qaṭ'u* atau memutuskan, *al-faṣl* yakni memisahkan dan dapat juga bermakna *al-ḥukm* atau hukum.²⁵

Secara terminologi *al-tafriq al-qaḍāi* adalah putusnya hubungan pernikahan melalui putusan hakim atas dasar gugatan seorang istri.²⁶ Dalam redaksi yang lain al-Zarqānī menyebutkan bahwa *al-tafriq* adalah putusnya hubungan pernikahan melalui putusan hakim atas dasar permohonan salah satu pihak (suami atau istri).²⁷ Sedangkan bila didasarkan pada literatur-literatur kontemporer, *al-tafriq al-qaḍāi* adalah “pemutusan ikatan pernikahan antara suami istri melalui putusan hakim yang didasarkan atas permintaan salah satu pihak karena sebab seperti *shiqāq*, *ḍarar*, tidak adanya nafkah, ataupun tanpa adanya permohonan dari salah satu pihak namun

²³ *Ibid.*, Vol. 8, 487.

²⁴ Sa'di Abu Jayb, *Al-Qamus al-Fiqhi Lughatan Washilahan*, Ed. 2 (Damaskus: Dar al Fikr, 1988), 283.

²⁵ Muhammad ibn Mukarram al-Mishri ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Ed. 3 (Bairut: Mu'assasah al-Tarikh al-'Arabi, Dar Ihya al-Turats al 'Arabi, 1993), 283.

²⁶ Muhammad Amin ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala al-Dur al Mukhtar Sharh Tanwir al-Basair*, Ed. 1, Vol. 4 (Bairut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1994), 186.

²⁷ Muhammad ibn Abd al-Baqi ibn Yusuf al-Zarqani, *Sharh al Zarqani 'ala Muwattha' al-Imam Malik*, Ed. 1, Vol. 3 (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), 277.

dilaksanakan dalam rangka menjaga hak-hak *shara'* seperti bilamana salah satu pihak keluar dari agama (murtad)".²⁸

Pada literatur yang lebih kontemporer, *al-tafriq al-qadāi* didefinisikan dengan melepaskan ikatan pernikahan dengan putusan hakim, baik pada saat itu (*ḥālan*) maupun di waktu yang akan datang (*ma'ālan*) berdasarkan perintah syari'at atau permintaan salah satu pasangan.²⁹ al-Najjār menjelaskan bahwa narasi "pada saat itu (*ḥāl*)" maksudnya adalah *ṭalāq bāin* dan *fasakh* yang berakibat putusannya tali pernikahan saat itu juga, sedangkan "di waktu yang akan datang (*ma'āl*)" maksudnya adalah *ṭalāq raj'ī* yang mana putusannya pernikahan tidak secara langsung pada saat *ṭalāq* dijatuhkan.³⁰

Wahbah al-Zuhayfī dan al-Sayyid Sābiq telah mengkategorikan situasi di mana lembaga peradilan berwenang memutus tali pernikahan antara lain: (1) ketika suami tidak menafkahi istri (*'adam al-nafaqah*), (2) karena adanya aib/cela (*'ayb aw 'ilal*) (3) karena perselisihan dan mudharat (*al-shiqāq aw al-ḍarar*) (4) Karena ketiadaan suami tanpa uzur (*gaybah al-zawj bilā 'udzr*), dan (5) karena suami dihukum dengan hukuman penjara (*ḥabs*).³¹ Mengutip Baharuddin dan Iman *asbab* tersebut nyatanya banyak dijadikan sumber hukum yang diadopsi oleh undang-undang terkait alasan-alasan perceraian.³²

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain: (1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun

²⁸Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Vol. 29, 6.

²⁹Adnan Ali al-Najjar, *Al-Tafriq al-Qadha'i baina al-Zaujaini Dirasatan Fiqhiyyatan Muqaranatan Biqanun al-Ahwal al-Syahshiyah al-Falithini* (Palestina: Islamic University of Gaza, 2004), 6.

³⁰*Ibid.*, 6.

³¹Zuhayli, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah*, Vol. 8, 487.; Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 2 (Kairo: al-Fath lil 'Ilam al-'Arabi, Dar Mishr li al-Thiba'ah, t.th.), 186.

³²A. Zamakhsyari Baharuddin dan Rifqi Qowiyul Iman, "At-Tafriq Al-Qadha'i and The Religious Courts' Authority In Deciding A Divorce," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 20, No. 1 (2020): 1-12.

atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; (5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; dan (6) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sebagaimana Pasal 116 KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; (3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; (6) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (7) suami melanggar *ta'liq talāq*; dan (8) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Ada kondisi lainnya dimana Pengadilan berwenang menjatuhkan *talāq*, namun masih menjadi khilaf bagi sebagian fuqaha yang memandang sebagiannya sebagai wilayah cerai *talāq*. Kondisi tersebut antara lain: (1) *tafriq* dengan *khiyār bulūg*; (2) *tafriq* karena perbedaan agama; (3) *tafriq* karena *li'ān*; (4) *tafriq* karena rusaknya akad nikah atau hilangnya sifat yang disukai; (5) *tafriq* karena keharaman yang disebabkan oleh hubungan persusuan (*raḍa'ah*) dan hubungan pernikahan (*muṣāharah*); (6) *tafriq* karena kurangnya mahar; dan (7) *tafriq* karena suami hilang (*fāqd*).³³ Berbeda dengan yang pertama, kondisi-kondisi yang terakhir disebut tidak banyak diadopsi dalam

³³Kuwait, *Al-Mausu'ah al Fiqhiyah al Kuwaitiyah*, Vol. 29, 77.

perundang-undangan atau *qānūn* dan hanya dijelaskan dalam literatur fikih klasik saja.³⁴

Pertama, cerai gugat karena suami tidak memberi nafkah. Imām Mālik, Imām Shāfi'ī, dan Imām Aḥmad menyatakan bahwa diperbolehkan bagi hakim menjatuhkan *ṭalāq* atas permintaan istri bila suami tidak lagi menafkahnya, dan senyatanya suami tidak sama sekali memiliki harta untuk menunaikan kewajibannya tersebut.³⁵

Pendapat ini berlandaskan atas firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2 ayat 229 yang menyatakan: “maka tahanlah (peliharalah) ia dengan cara yang baik atau ceraikanlah ia dengan cara yang baik pula.” Selanjutnya dalam QS al-Baqarah/2 ayat 231, Allah swt. berfirman “dan janganlah kamu menahannya untuk suatu kemudharatan sehingga engkau menganiayanya.” Terkait ayat tersebut para faqih berpendapat bahwa tiada kemudharatan yang lebih berbahaya daripada tidak diberikannya nafkah bagi seorang istri. Bahwa diantara asas yang prinsipil dalam hukum Islam adalah asas *lā ḍarar wa lā ḍirār* atau larangan membahayakan diri ataupun orang lain.³⁶

Argumentasi lainnya berdasarkan suatu riwayat dari Abū Zinād yang menyatakan: “Aku bertanya kepada Sa'īd Ibn al-Musayyib tentang suami yang tidak punya apa-apa untuk menafkahi istrinya, apakah keduanya dapat diceraikan? Berkata Sa'īd Ibn al-Musayyib: “Ya”, Lantas aku bertanya lagi: Apakah itu sunnah? Lalu ia menjawab: “Ya sunnah” (yakni sunnah Rasulullah saw.)”. Dalam riwayat lainnya dikatakan bahwa ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb menyurati para pemimpin perangnya tentang para suami yang telah meninggalkan istrinya. Dalam suratnya, ia memerintahkan agar mereka menafkahi istrinya atau menceraikannya, dan bila perceraian yang dipilih hendaknya mereka membayar nafkah lampau yang dilalaikannya.³⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang jenis *ṭalāq* yang dijatuhkan hakim karena ketiadaan nafkah suami. Kalangan Shāfi'iyah dan Hanābilah berpendapat bahwa *tafriq* oleh hakim karena ketiadaan nafkah merupakan *fasakh*. Sedangkan kalangan madzhab

³⁴Baharuddin dan Iman, *At-Tafriq Al-Qadhā'i And The Religious Courts' Authority In Deciding A Divorce*, 1-12.

³⁵Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 2, 186.

³⁶Zuhayli, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah*, Vol. 8, 488.

³⁷*Ibid.*, Vol. 8, 488.

Mālikī menyatakan yang demikian merupakan *ṭalāq raj'ī*. Dalam hal ini para faqih yang menyatakan *tafriq* karena ketiadaan nafkah wajib dilaksanakan melalui putusan hakim. Hal tersebut dikarenakan pemisahan yang dilakukan didasarkan atas sebuah ijtihad dan hal tersebut tidak dapat dilakukan kecuali melalui putusan hakim sebagai wujud penyelesaian sengketa.³⁸

Kedua, cerai gugat karena adanya aib/cela (*'ilah*). Cacat badan atau penyakit yang bersifat fisik ataupun mental merupakan salah satu hal yang menghambat keharmonisan rumah tangga. Hal demikian dikarenakan dalam berinteraksi, suami dan istri akan merasakan hambatan hingga menyebabkan salah satu pihak baik suami ataupun istri tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Perkara hak dan kewajiban ini sungguh banyak menimbulkan masalah ditengah-tengah rumah tangga, antara lain disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah lahir kepada istrinya, seperti kebutuhan sehari-hari, pakaian dan sebagainya. Istri yang tidak tabah menghadapinya serta tidak mau memikirkan kekurangan ekonomi akhirnya menimbulkan pertengkaran. Atau pun suami mempunyai penyakit tidak sanggup bergaul dengan istrinya secara normal atau impoten. Dalam hal ini istri yang tidak senang dengan keadaan suaminya itu atau istri yang tidak mampu mengendalikan daya seksualnya timbulah krisis, karena menyalurkan begitu saja tanpa proses perkawinan terlarang keras dalam ajaran agama Islam.³⁹

Berdasarkan hal tersebut, jumhur ulama berpendapat bahwa kecacatan pada salah satu pihak dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian. Bahkan mayoritas ulama selain madzhab Hanafī menyatakan bahwa masing-masing suami-istri berhak untuk mengugat cerai dalam bentuk *fasakh* bila pasangannya mengidap salah satu penyakit tersebut. Argumentasinya adalah, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berperasaan tidak sabar bergaul dengan pasangannya yang mengidap salah satu penyakit tersebut.

Bagi pihak suami dibolehkan menuntut *fasakh* bukan dengan *ṭalāq*, karena dengan menjatuhkan *ṭalāq*, suami harus memikul resikonya seperti harus membayar

³⁸Kuwait, Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Vol. 29, 61.

³⁹Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Nikah Karena Ketidampuan Suami Memenuhi Kewajibannya*, Ed. 3 (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988), 2.

mahar jika *ṭalāq* dijatuhkan setelah melakukan senggama (*ba'da al-dukhūl*), ataupun membayar separuhnya jika *ṭalāq* dilakukan sebelumnya (*qabla al-dukhūl*). Sedangkan perceraian disebabkan adanya aib, atau cacat, pihak suami tidak diharuskan membayar separuh mahar jika *fasakh* terjadi sebelum bersenggama (*qabla al-dukhūl*), dan jika *fasakh* terjadi setelah senggama (*ba'da al-dukhūl*), meskipun ulama sepakat bahwa suami harus membayar sejumlah mahar yang telah disepakati, namun menurut pendapat kalangan Mālikiyah, Shāfi'iyah dan Hanābilah, suami dalam hal ini dibenarkan untuk menuntut ganti rugi uang mahar itu kepada wali wanita seperti ayah atau saudaranya karena selama ini mereka telah menyembunyikan kelemahan masing-masing. Istri yang diceraikan karena ada penyakit ini tidak berhak nafkah 'iddah dan tidak pula tempat tinggal.⁴⁰

Para fuqaha madzhab Hanafī dan Mālikī menyatakan bahwa *firqah* sebab adanya cacat atau aib merupakan *ṭalāq bā'in* dan bahwasanya perceraian karena aib atau cela harus dilakukan melalui putusan hakim. Sedangkan Madzhab Shāfi'ī dan Hanbali menyatakan bahwa *tafi'iq* yang demikian merupakan *fasakh* dan bukan *ṭalāq*.⁴¹

Ketiga, cerai gugat karena *shiqāq* atau *ḍarār*. Dinyatakan oleh Imām Mālik bahwa diperbolehkan bahkan dianjurkan bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat hal-hal yang membahayakan dalam pernikahannya sehingga keharmonisan rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan. Hal-hal demikian bisa saja disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sifat penghinaan/caci maki dari pihak suami, serta tindakan-tindakan aniaya lainnya yang bersifat tidak layak, termasuk paksaan dari pihak suami agar istri melakukan perbuatan munkar.⁴²

Adapun yang dimaksud dengan *ḍarār* sebagaimana definisi Wahbah al-Zuhayli adalah:

⁴⁰M. Zein Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Ed. 2 (Jakarta: Kencana, 2004), 132.

⁴¹Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Vol. 29, 76.

⁴²Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 2, 187.

إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل، كالشتم المقذع والتقييح المخل بالكرامة، والضرب المبرح والحمل على فعل ما حرم الله، والإعراض والهجر من غير سبب يبيحه ونحوه.⁴³

Artinya:

Perbuatan suami menyakiti istrinya dengan perkataan ataupun perbuatan, seperti cacimaki, pelecehan yang merendahkan martabat, pemukulan yang parah, ajakan untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah swt., dan mengabaikan serta berpaling tanpa alasan yang sah dan lain sebagainya.

Para fuqaha Mālikiyah dan Imām Aḥmad menyatakan kebolehan hakim untuk memutus perceraian karena adanya kemudharatan⁴⁴ Hal tersebut berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

Tidak boleh melakukan kemudhorotan dan tidak boleh juga memudhorotkan orang lain.”

Berdasarkan hal tersebut bilamana seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan, dan ia mampu membuktikan adanya bahaya (*ḍarār*) dalam hubungan pernikahannya, maka hakim berwenang menjatuhkan *ṭalāq* bagi istri tersebut. Dalam hal ini *tafriq* yang dilakukan karena *shiqāq* adalah *ṭalāq bāin* dan merupakan *ṭalāq* satu sebagaimana dinyatakan kalangan Mālikiyah.⁴⁵

Keempat, cerai gugat karena ketiadaan suami (*gaybah al-zawj*). Diperbolehkannya menjatuhkan *ṭalāq* sebab ketiadaan suami merupakan pendapat madzhab Mālikiyah dan Hanābilah. Seorang istri dapat meminta hakim untuk menjatuhkan *ṭalāq* disebabkan ketiadaan suaminya meskipun ia memiliki harta untuk dibelanjakan. Namun ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yakni: (1) ketiadaan suami bukan dikarenakan adanya uzur yang dapat diterima, (2) istri merasa terancam bahaya (*ḍarār*) dengan ketiadaan suaminya, (3) ketiadaan suaminya karena ia berada di luar daerah tempat istri berada, dan (4) hendaknya telah lampau waktu 1 (satu) tahun semenjak istri merasakan ancaman bahaya (*ḍarar*). Bilamana ketiadaan suami

⁴³Zuhayli, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-adhaya al-Mu'ashirah*, Vol. 8, 502.

⁴⁴*Ibid.*, Vol 8, 503.; Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 2, 188.

⁴⁵*Kuwait, Al-Mausu'ah al Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Vol. 29, 56.

disebabkan karena adanya uzur seperti menuntut ilmu, urusan perdagangan, ataupun tugas di luar negeri dan sebagainya, maka tidak dibenarkan *tafriq*.⁴⁶

Alasan yang membenarkan pelaksanaan *tafriq* dalam hal ini, bahwa istri dengan ketiadaan suami merasa terancam dengan bahaya yang cukup mengkhawatirkan (*ḍarar bālig*), dan karenanya bahaya tersebut sedapat mungkin harus dihilangkan sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. sebelumnya.

Para *faqih* selanjutnya berbeda pendapat mengenai berapa lama jangka waktu ketiadaan suami sehingga hakim dapat memutus perceraian (*tafriq*). Para fuqaha Mālikiyah dalam pendapat yang *mu'tamad* menyatakan batas maksimal ketiadaan suami baik dikarenakan uzur syar'i ataupun tidak adalah 1 (satu) tahun atau lebih, dan dalam salah satu pendapat madzhab dinyatakan batas maksimalnya adalah 3 (tiga) tahun. Selanjutnya hakim dapat langsung memutus perceraian bila istri mengajukan gugatan cerai sedangkan keberadaan suami tidak diketahui (*majhūl*). Namun bila keberadaan suami diketahui, hendaknya hakim mengirimkan surat yang berisi peringatan untuk kembali, atau mengirimkan nafkah kepada istri, atau bahkan menceraikannya dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan. Dan bilamana surat tersebut diabaikan oleh suami, maka hakim dapat memutuskan perceraian atas kedua pasangan tersebut. Dalam hal ini *ṭalāq* yang dijatuhkan oleh hakim merupakan *ṭalāq bāin* dan bahwasanya setiap *tafriq* yang dilaksanakan oleh hakim menjadi *ṭalāq bāin* kecuali *tafriq* disebabkan *ilā'* dan tidak adanya nafkah suami.⁴⁷

Para ulama yang menyatakan adanya *tafriq* karena ketiadaan suami sepakat bahwa putusnya pernikahan harus dilaksanakan melalui putusan hakim. Hal tersebut dikarenakan tindakan *tafriq* (memisahkan) tersebut merupakan sebuah produk ijtihad dan ia tidak dapat dieksekusi tanpa adanya putusan hakim. Adapun tentang jenis *ṭalāq* yang dijatuhkan, para ulama berbeda pendapat. Kalangan Hanabilah menyatakan bahwa *firqah* karena ketiadaan suami merupakan *fasakh*. Berbeda dengan madzhab Mālikī dalam pendapat yang *rājih*, menyatakan bahwa *ṭalāq* yang dijatuhkan hakim merupakan *ṭalāq bāin*.⁴⁸

⁴⁶Zuhayli, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al Mu'ashirah*, Vol. 2, 189.

⁴⁷*Ibid.*, Vol. 8, 509.

⁴⁸Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Vol. 29, 64.

Kelima, cerai gugat karena ditahannya suami (*ḥabs*). Diperbolehkan bagi hakim memutus perceraian bila suami menjalankan hukuman tahanan (*ḥabs*) atas dirinya. Hal demikian meski bukan merupakan pendapat mayoritas fuqaha, namun ia merupakan ijtihad dari pada para faqih madzhab Mālikī.⁴⁹

Para fuqaha Mālikī dalam hal ini menyatakan bilamana istri merasa terancam dengan ditahannya suami, lantas ia mengadukannya kepada hakim maka hakim diperbolehkan menjatuhkan untuk *ṭalāq* suami atas istri tersebut. Dalam hal ini para fuqaha menetapkan waktu penahanan minimal (1) satu tahun.⁵⁰ Terkait jenis *firqah* (putusnya pernikahan) nyaris serupa dengan *tafriq* karena ketiadaan suami. Dalam hal ini *ṭalāq* yang dijatuhkan oleh hakim merupakan *ṭalāq bāin* dan bahwasanya setiap *tafriq* yang dilaksanakan oleh hakim menjadi *ṭalāq bāin* kecuali *tafriq* disebabkan *ilā'* dan tidak adanya nafkah suami.⁵¹

E. Kesimpulan

Di antara salah satu kewenangan mutlak peradilan agama adalah mengadili perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa lembaga ini berwenang menangani perkara-perkara seputar pernikahan, perceraian, zakat, hibah, infaq, shadaqah, wakaf, dan ekonomi syari'ah, dan di antara perkara dalam bidang perkawinan yang diatur dalam undang-undang tersebut yakni gugatan perceraian. Berdasarkan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Al-tafrīq al-qaḍāī merupakan sebuah kewenangan yang diberikan oleh *shāra'* kepada hakim sekaligus solusi hukum dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Bila ditelisik, ternyata sebab-sebab adanya kewenangan tersebut seperti suami tidak

⁴⁹Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 2, 190.

⁵⁰Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Vol. 29, 29.

⁵¹Zuhayli, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah*, Vol. 8, 509.

menafkahi istri (*'adam al-nafaqah*), adanya aib/cela (*'ayb aw 'ilal*), karena perselisihan dan mudharat (*al-shiqāq aw al-ḍarar*), ketiadaan suami tanpa uzur (*gaybah al-zawj bilā 'udzr*), dan suami dihukum dengan hukuman penjara (*ḥabs*), ataupun sebab-sebab lain yang ditentukan oleh syariat, telah mengindikasikan bahwa kewenangan tersebut merupakan wujud penjagaan (*ḥimāyah*) terhadap hak-hak perempuan serta hak-hak Allah swt.

Peradilan Agama tidak hanya berkedudukan sebagai lembaga Negara, namun ia juga merupakan lembaga keagamaan sebagaimana tercatat pada literatur-literatur dalam khazanah keislaman. Karenanya, Hakim dalam peradilan agama, selain sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, ia juga diasumsikan sebagai ahli agama dengan kewenangan yang diakui oleh *shāra'*. Karenanya, setiap kewenangan yang dimilikinya selain memiliki pondasi yang dikuatkan oleh hukum negara juga dikokohkan dengan dasar hukum agama.

Seorang hakim yang dengan kewenangannya menjatuhkan *ṭalāq*, sesungguhnya sedang menjalankan peran amar makruf nahi mungkar. Berdasarkan hal-hal tersebut maka setiap putusan hakim wajib dilaksanakan karena sifat *ilzām* (mengikat) yang ada padanya. Sifat mengikat tersebut nyatanya diakui oleh syariat, dan dikokohkan dengan kewenangan yang diberikan oleh Negara. Oleh karenanya, siapa saja yang enggan melaksanakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya sungguh ia telah berdosa secara agama, dan bersalah secara hukum.

Daftar Pustaka

- Abu Jayb, Sa'di. *Al-Qamus al-Fiqhi Lughatan Washilahan*, Ed. 2. Damaskus: Dar al Fikr, 1988.
- Baharuddin, A. Zamakhsyari, dan Rifqi Qowiyul Iman, "At-Tafrīq Al-Qadhā'i and The Religious Courts' Authority In Deciding A Divorce," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 20, No. 1, 2020.
- Darwis, Rizal. "Hak Nafkah Batin Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender," *Disertasi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Effendi, M. Zein Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Ed. 2. Jakarta: Kencana, 2004.

- Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengakaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*(Jakarta: Zikrul Hakim, 2004).
- Firdaweri. *Hukum Islam Tentang Fasakh Nikah Karena Ketidakmampuan Suami Memenuhi Kewajibannya*, Ed. 3. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1990.
- Harun, Ibrahim Ahmad. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Edisi Revisi. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Ibn 'Abidin, Muhammad Amin. *Radd al-Mukhtar 'ala al-Dur al Mukhtar Sharh Tanwir al-Basair*," Ed. 1, Vol. 4. Bairut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1994.
- Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukarram al-Mishri. *Lisan al 'Arab*, Ed. 3. Bairut: Mu'assasah al-Tarikh al-'Arabi, Dar Ihya al-Turats al 'Arabi, 1993.
- Kementerian Agama RI. *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*. Ciputat: Penerbit Wali, 2010.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. *Al-Mausu'ah al Fiqhiyah al Kuwaitiyah*, Ed. 2, Vol. 29. Kuwait: Thiba'ah Dzat al Salasil, 1983.
- Mannan, Abdul, et.al., *Peradilan Agama Ditinjau Dari Berbagai Aspek*. Bogor: Diklat Cakim III PPC Terpadu II Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013.
- Moulia, Nouvan. "Kedudukan Khuluk Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Fikih Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, nomor 273/Pdt.G/2015/PA.Ppg)," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Al-Najjar, Adnan Ali. *Al-Tafriq al-Qadha'i baina al-Zaujaini Dirasatan Fiqhiyyatan Muqaranatan Biqanun al-Ahwal al Syahshiyyah al-Falithini*. Palestina: Islamic University of Gaza, 2004.
- Pongoliu, Hamid. "Family of Sakinah, Mawaddah, Warahmah in the Concept of Islamic Marriage," *Al-Mizan*, Vol. 13, No. 1, 2017.
- Putra, Eka. "Kompetensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian dan Hadhanah menurut Hukum Positif (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 0062/PDT.G/2011/PA.SPN), *Al-Qishthu*, Vol. 14, No. 2, 2016.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- _____, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Kompetensi Peradilan Agama Menangani Perkara Cerai Gugat
Dalam Tinjauan Fikih Islam

- Roihan, A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al Sunnah*, Vol. 2. Kairo: al-Fath lil 'Ilam al-'Arabi, Dar Mishr li al-Thiba'ah, t.th.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2008.
- Yahya, Harahap M. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, Ed. 3. Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1997.
- Al-Zarqani, Muhammad ibn Abd al-Baqi ibn Yusuf. *Sharh al Zarqani 'ala Muwattha' al-Imam Malik*, Ed. 1, Vol. 3. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Mausu'ah al Fiqh al-Islami wa al Qadhaya al-Mu'ashirah*, Ed. 3, Vol. 8. Damaskus: Dar al Fikr, 2010.